

NAFKAH KOSMETIK BAGI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH

- Nur Khalifatul Illiyin -

ABSTRAK:

Risalah diuji:
29 April 2021

Ketua Penguji:

Ahmad Izzuddin,
M.HI

Penguji Utama:

Dr. H. Nasrullah, Lc.,
M.Th.I

Pembimbing:

Drs. KH. Chamzawi,
M.HI

Keinginan untuk selalu terlihat cantik sesuai dengan perkembangan zaman dan mengikuti tren yang sedang berlangsung menyebabkan para wanita menggunakan kosmetik. Maraknya penggunaan kosmetik tidak hanya menjangkiti wanita yang telah berumah tangga ataupun mahasiswa, bahkan pelajar juga turut serta menggunakan kosmetik setiap harinya. Dengan penampilan cantik, kepercayaan diri seorang wanita akan muncul. Faktor lain yang menyebabkan maraknya penggunaan kosmetik bagi wanita adalah banyaknya video yang diunggah oleh beauty vlogger yang secara tidak langsung melakukan persuasi terhadap para penonton untuk turut membeli dan menggunakan kosmetik. Pada dasarnya, saat ini para wanita masih terbelenggu dalam budaya patriarki dan tuntutan kapitalisme, dimana kecantikan adalah sesuatu yang digunakan untuk mempertahankan eksistensi seorang wanita dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum nafkah kosmetik bagi istri perspektif fikih. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan melakukan kajian pustaka pada beberapa kitab fikih mu'tabarah diantaranya, yakni Hasyiyah Dasuqi Ala as-Syarhil Kabir, Hâsiyyah Shâwiy 'Ala Al-Syarhi al-Shaghîr, Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Nihayatul Muhtaj Syarh al-Minhaj, Mughniy al-Muhtâj Ilâ Ma'rifah Ma'aniy Alfâdz al-Minhâj, Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, dan Raudlatut Thalibin. Hasil dari penelitian ini adalah Hukum asal memberikan nafkah kosmetik oleh suami kepada istri adalah tidak wajib, mengingat kosmetik bukan termasuk kebutuhan dhoruriy. Sehingga hukum pemberian nafkah kosmetik atas istri diperinci dengan fungsi kosmetik, yakni: 1) Jika termasuk dalam kosmetik yang digunakan sebagai perawatan (skincare) maka suami wajib memenuhi kebutuhan tersebut; 2) Jika termasuk dalam kosmetik yang digunakan untuk memperindah penampilan maka suami tidak wajib memenuhi kebutuhan tersebut, kecuali jika suami menghendaki istri untuk berhias, maka suami harus menyediakannya.

Kata Kunci: Nafkah Kosmetik, Istri, Fikih

PENDAHULUAN

Fenomena penggunaan kosmetik oleh wanita tidak hanya terjadi pada mahasiswa ataupun ibu rumah tangga. Bahkan seorang pelajar juga turut serta menggunakan kosmetik setiap harinya agar dapat tampil lebih percaya diri dan untuk memenuhi tuntutan untuk berpenampilan menarik sesuai dengan perkembangan jaman dan mengikuti tren yang sedang berlangsung (Noviana dan Yasmi, 2015: 128).

Aisyiah dkk (2018) menyimpulkan bahwasanya ketika seseorang mempersepsikan diri terkait dengan citra tubuh dengan mengevaluasi penampilan secara positif, berorientasi pada penampilan dengan baik, puas terhadap bagian tubuhnya, dan mempersepsikan bagian tubuhnya secara positif maka akan timbul kepercayaan diri. Gagasan tentang kecantikan fisik memiliki pengaruh yang sangat besar bagi wanita, sehingga seorang wanita akan merasakan kepuasan atas dirinya hanya ketika ia dapat tampil cantik dan kecantikannya merupakan subjek penilaian publik (Rahnavard, 2006: 27)

Diantara sebab lain yang melatar belakangi maraknya penggunaan kosmetik oleh wanita adalah banyaknya video yang diunggah *beauty vlogger*. Dari video tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, seorang *beauty vlogger* melakukan persuasi kepada konsumen untuk turut mencoba dan membeli produk yang diulas dalam video tersebut (Sinaga dan Andriani, 2015: 194).

Selain itu, menurut Wolf (2002) wanita juga masih terbelenggu dalam budaya patriarki dan tuntutan kapitalisme, dimana kecantikan adalah sesuatu bagi perempuan untuk mempertahankan eksistensi dirinya dalam masyarakat. Sehingga wanita dituntut untuk memperhatikan penampilan fisik seperti tubuh, wajah, rambut, hingga atribut yang digunakan untuk dapat menunjang kecantikannya (Worotitjan, 2014: 8).

Pemberian nafkah merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipatuhi oleh suami

bagi istrinya. kewajiban nafkah tersebut telah diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al-Thalaq ayat 7, surat al-Baqarah ayat 233 dan Hadis, serta dalam KHI Paal 79-84 dan KHU Perdata Pasal 107 ayat (2) (Mutamakkin dan Ansari, 2020: 80).

Sedangkan mengenai kadar nafkah yang diberikan kepada istri, Jumhur Ulama, yakni Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiah berpendapat bahwa kadar yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan istri. Sementara Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa kadar nafkah diberikan dengan ukuran tertentu yang disesuaikan dengan kondisi suami. Sedangkan ulama kontemporer, yakni DR. Yusuf Qordhowi dan DR. Wahbah al-Zuhaili hanya menambahkan bahwasannya biaya berobat termasuk dalam nafkah istri yang harus dipenuhi oleh suami (Nasution dan Moh, 2020: 173).

Sebelumnya telah banyak penelitian yang menjelaskan tentang hukum berhias bagi wanita, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faruqi, yang berjudul "Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat:33", serta penelitian yang dilakukan oleh Desi Susanti, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Pesolek Kaitan Dengan Keharmonisan Rumah Tangga".

Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa seorang suami dianjurkan untuk memberikan nafkah khusus untuk pembelian kosmetik bagi istri sebagai sebuah bentuk tindakan kasih sayang suami atas istri.

KAJIAN TEORI

Fenomena Penggunaan Kosmetik

Memiliki penampilan yang menarik dan paras yang cantik adalah hal yang diinginkan oleh banyak wanita. Keinginan tersebut yang menyebabkan para wanita rela mengeluarkan banyak biaya untuk membeli kosmetik. Saat ini, tren penggunaan kosmetik tidak hanya terbatas dalam suatu kondisi atau saat tertentu, akan tetapi menjadi sebuah keharusan bagi seorang

wanita untuk tampil dengan polesan kosmetik setiap harinya. Hal tersebut menyebabkan bergesernya urgensi kosmetik bagi yang wanita dari keinginan menjadi kebutuhan.

Wulansari (2008) menjelaskan mengenai definisi kosmetik, yakni bahan-bahan yang digunakan oleh seorang wanita yang berhubungan dengan kecantikan atau untuk mempercantik diri, baik wajah, kulit, rambut, dan lain sebagainya. Poerwadarminta (2007) menambahkan bahwa kosmetik adalah alat-alat kecantikan seperti bedak, krem, lotion untuk memperindah wajah, kulit, rambut, dan lainnya (Haryani dan Jhon, 2015: 6).

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.42.1018, kosmetik adalah setiap bahan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM RI, 2008).

Dikutip dari Noviana dan Yasmi (2015: 124), Endang Widjanarko Puspojo menjelaskan bahwa kosmetik terbagi menjadi dua kategori: *Pertama, Treatment cosmetic* (kosmetika untuk memelihara kulit) yang terdiri dari: a) Kosmetik untuk perawatan rutin kulit muka; b) Kosmetik untuk perawatan mandi dan perawatan badan; c) Kosmetik pelindung dari sinar matahari; d) Kosmetik untuk bercukur; dan e) Kosmetik untuk perawatan rambut. *Kedua, Decorative cosmetic (kosmetika untuk rias wajah)* yang terdiri dari: a) Kosmetik untuk tata rias muka; b) Kosmetik untuk mengubah tatanan dan warna rambut; dan c) Kosmetik untuk dekoratif kuku.

Wardani dan Hastjarja (2013) berpendapat bahwa alasan penggunaan kosmetik adalah karena dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri terutama dalam hal penampilan. Menurut Kartono (1992) kepercayaan diri mencerminkan kehidupan yang sehat, karena orang yang memiliki kepercayaan

diri akan selalu diliputi perasaan gembira dan puas dengan dirinya (Aisyiah dkk, 2018: 144).

Menurut Korichi, Pelle-de-Queral, Gazano, dan Aubert (2008) dikutip dari Stascia (2018: 3755), secara psikologis tujuan penggunaan make up terbagi menjadi dua: 1) Seduction. Yakni tujuan penggunaan make up untuk meningkatkan penampilan menjadi lebih menarik dan dapat mengontrol perilaku, seperti lebih ramah, tegas, dan terbuka terhadap hal-hal baru; 2) Camouflage, Yakni tujuan penggunaan make up untuk menutupi kekurangan yang adapada dirinya, seperti mudah cemas, defensif, dan memiliki emosi yang tidak stabil.

Diantara sebab meningkatnya persentase penggunaan kosmetik adalah karena para wanita semakin menyadari bahwa kecantikan memiliki peran penting dalam pekerjaan, karier, dan percintaan. Cross dan Cross dalam (Hurlock: 1999) mengatakan bahwa penampilan memiliki peranan sangat penting untuk mendapatkan dukungan sosial, popularitas, teman hidup dan karir (Stascia, 2018: 3754). Alasan lain wanita menggunakan kosmetik adalah karena menggunakan kosmetik adalah bagian dari peran kewanitaan dan sebagai ciri feminitas perempuan atau disebut dengan *gender role* (Krilia, 2016: 6).

Pada dasarnya hukum penggunaan kosmetik adalah diperbolehkan, sebab tidak ditemukan nas al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan penggunaannya selama tidak mengandung unsur penipuan dan pemalsuan (halwi, 2007: 72).

Kebolehan penggunaan kosmetika untuk berhias dalam Islam dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, dengan syarat: (1) bahan yang digunakan adalah halal dan suci, (2) ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i, dan (3) tidak membahayakan.

Dikutip dari Alhalwi (2007: 42), diantara beberapa batasan yang harus diperhatikan dalam berhias adalah: a) Tidak dimaksudkan untuk membohongi atau menipu; b) Tidak

berlebihan; c) Tidak merubah bentuk asli; d) Tidak menimbulkan bahaya dan kerusakan pada anggota tubuh, serta tidak menimbulkan syahwat; e) Tidak menggunakan kosmetik yang najis dan diperoleh dengan cara haram; f) Tidak menyerupai lawan jenis; g) Tidak dimaksudkan untuk menyerupai orang kafir.

Nafkah Istri dalam Fikih

Nafkah secara etimologi memiliki arti berkurang, hilang, atau pergi. Sehingga ketika seseorang memberi nafkah menjadikan harta miliknya berkurang karena digunakan untuk kepentingan orang lain. Sedangkan secara terminologi, nafkah adalah sesuatu yang pada umumnya digunakan untuk menopang kehidupan manusia dengan tanpa pemborosan (Al-Khalwatiy: 729).

Al-Munawiy mendefinisikan nafkah sebagai sesuatu yang harus dibayarkan seseorang untuk kehidupan seseorang yang menjadi tanggungannya (Fauzan: 2016, 73).

Nafkah merupakan kewajiban suami atas istri dalam bentuk materi. Sehingga pemenuhan kebutuhan biologis istri tidak disebut nafkah meskipun dilakukan oleh suami atas istri, akan tetapi sebagai sebuah bentuk kewajiban suami atas istri. Kewajiban memberikan nafkah oleh suami atas istri disebabkan karena tuntutan akad nikah dan berlangsungnya kewajiban istri, seperti taat kepada suami, selalu menyertai suami, mengatur rumah tangga, mendidik anak, dan lain sebagainya (Nuroniya: 2019, 110).

Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami atas istri adalah: (1) makanan, (2) lauk pauk, (3) pakaian, (4) alat kebersihan, (5) perkakas rumah, (6) rumah, (7) pembantu, jika istri biasa dilayani (Al-Syirbîniy, t.t: 460).

Namun seiring berkembangnya zaman, kebutuhan istri juga semakin bertambah, diantaranya adalah kebutuhan untuk berobat. Dalam pemenuhan nafkah untuk berobat terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, yakni: Pertama, Biaya

pembelian obat dan biaya dokter bukanlah tanggung jawab suami (Al-Ramli, t.t: 195). Sebab kebutuhan berobat bukan termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. sedangkan nafkah yang ditanggung oleh suami adalah nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (Al-Adawi, t.t: 511). Kedua, Biaya pembelian obat dan biaya dokter merupakan tanggung jawab suami sebab hal tersebut termasuk dalam berbuat baik terhadap istri (Al-Muzeini, 2011: 6). Imam Syaukani berpendapat bahwa seperti halnya nafkah, pemenuhan biaya obat dan dokter termasuk dalam rangka menjaga kesehatan istri, sehingga berlaku hukum wajib untuk dipenuhi oleh suami.

Dr. Wahbah al- Zuhaili (1996) menjelaskan bahwa kebutuhan berobat bukan termasuk kebutuhan pokok, sehingga tidak setiap orang membutuhkan biaya untuk berobat. Dan ijtihad tersebut dilakukan oleh para ulama pada masa dahulu. sedangkan untuk saat ini, urgensi kebutuhan untuk berobat seperti halnya kebutuhan untuk makan, bahkan lebih menuntut untuk dipenuhi.

Jumhur Ulama juga berbeda pendapat mengenai pemenuhan kebutuhan perhiasan istri oleh suami. Fukaha empat mazhab bersepakat bahwa seorang suami tidak berkewajiban memberikan minyak atau sesuatu yang dipergunakan untuk menambah kenikmatan dan istimtak karena merasakan kenikmatan saat istimtak merupakan hak suami. Namun suami wajib memenuhi sesuatu yang dipergunakan untuk menghilangkan bau busuk (Al-Syirbîniy, t.t: 430).

Berbeda dengan hukum pemenuhan kebutuhan yang dipergunakan untuk menghilangkan bau busuk, Ulama berbeda pendapat mengenai hukum pemberian nafkah berupa kosmetik yang dapat memperindah penampilan dan menutupi aib yang dapat menimbulkan rasa malu: Pertama, Ulama Syafiiyah, Hanafiah, Hanabilah berpendapat bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut (An-Nawawi: 459). Kedua, Ulama Malikiah berpendapat bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan perhiasan istri yang semisal ketika

kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan dampak buruk atas istri

Ulama membedakan alat kebersihan dan perhiasan (Sulthan, 1999) menjadi dua kategori: Pertama, Kebutuhan primer, berupa alat untuk membersihkan diri seperti sabun, sampo, sisir, minyak, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut wajib dipenuhi oleh suami. Kedua, Kebutuhan sekunder, berupa alat untuk menambah kenikmatan dan kesenangan, seperti kosmetik. Kebutuhan tersebut tidak wajib dipenuhi oleh suami, namun jika suami menginginkan istri untuk menggunakan kosmetik maka suami wajib menyediakannya.

Dikutip dari Al-Muzeini (2011: 209) penetapan batas minimal perhiasan yang harus dipenuhi oleh suami adalah: a) agar suami dapat memenuhinya dan mencegah penggunaan kosmetik yang berlebihan, karena kadar nafkah mengikuti perkembangan zaman; b) agar istri tetap mendapatkan nafkah perhiasan tersebut, karena ketika istri tidak menggunakan kosmetik maka ia akan mendapatkan kemudahan. Pada dasarnya kebutuhan istri yang bersifat kontinu yang muncul dari fitrah seorang perempuan dan tidak dapat dihindari.

Jika suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kosmetik istri, maka kewajiban tersebut gugur darinya, karena kosmetik bukan termasuk kebutuhan primer (dharuriyat). Jika suami miskin, maka ia memenuhi kebutuhan kosmetik yang sesuai dengan harta yang dimilikinya (Al-Muzeini, 2011: 210). Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

الضَّرْرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرْرِ

Ulama mazhab Hambali menguatkan, bahwasannya pada masa sekarang mayoritas suami menuntut istri untuk berhias. Sebab tuntutan tersebut suami diwajibkan memenuhi kebutuhan kosmetik istri.

Pemenuhan kebutuhan kosmetik istri adalah salah satu bentuk berbuat baik kepada istri. Karena seorang wanita akan

tertimpa kemudaratan ketika ia tidak berhias diri. Sehingga seorang suami harus menyediakan celak dan minyak, serta pewarna rambut yang biasa digunakan istrinya” (al-Dardîr: 510).

Seorang suami disunahkan untuk memperindah diri sendiri dan istrinya, dan bersikap baik kepada istri, mendahulukan memenuhi sesuatu yang dapat melunakkan hati istri (Al-Mausu'ah: 65).

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas beberapa permasalahan (Ali, 2010: 18).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena data-data yang digunakan adalah non angka. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) karena sumber data yang digunakan adalah berupa karya-karya pustaka baik berupa kitab, buku, jurnal, dan lain-lain, dan juga dapat disebut dengan penelitian pemikiran fuqaha.

Sumber data primer adalah sumber data pertama yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa kitab fiqh terkemuka diantaranya yakni *Hasyiyah Dasuqi Ala as-Syarhil Kabir*, *Hâsyiyah Shâwiy 'Ala Al-Syarhi al-Shaghîr*, *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, *Nihayatul Muhtaj Syarh al-Minhaj*, *Mughniy al-Muhtâj Ilâ Ma'rifah Ma'aniy Alfâdz al-Minhâj*, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, dan *Raudlatut Thalibin*. Sedangkan sumber data sekunder sebagai sumber data tambahan dalam penyusunan penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal ilmiah serta beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nafkah istri dan kosmetik.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yakni mencatat data yang ditemukan dalam beberapa sumber tertulis (Iryana dan Risky: 2019).

Seperti yang dipaparkan oleh Guba dan Lincoln (Basrowi dan Suwandi, 2008: 159) bahwasannya pencatatan dokumen itu perlu dilakukan supaya dokumen dapat dikumpulkan secara terseleksi sesuai dengan kebutuhan. Karena didalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah berupa dokumen, maka harus diuji kevaliditasnya. Di antara syarat yang harus dipenuhi oleh dokumen yang digunakan sebagai sumber data ialah otentik, kredibel, representatif dan bermakna (Nugrahani, 2018: 143).

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan secara deduktif. Menurut Sumaryono dalam (Wijayanti, 2017: 77), penalaran deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berasal dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang menggunakan tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketiga komponen utama tersebut harus terpenuhi dalam analisis data kualitatif, sebab hubungan dan keterkaitan antara ketiganya harus terus menerus dikomparasikan guna menentukan arahan isi simpulan sebagai hasil akhir penelitian (Nugrahani, 2018: 173).

HASIL PENELITIAN

Tafsiran Ayat tentang Larangan Wanita Melembutkan Suara

Hukum asal memberikan nafkah kosmetik oleh suami kepada istri adalah tidak wajib (An-Nawawi: 459) mengingat kosmetik bukan termasuk kebutuhan dhoruriy. Sehingga hukum pemberian nafkah kosmetik atas istri diperinci dengan fungsi kosmetik, yakni: a) Jika termasuk dalam kosmetik yang digunakan sebagai perawatan (skincare) maka suami wajib memenuhi kebutuhan tersebut; b) Jika termasuk dalam kosmetik yang

digunakan untuk memperindah penampilan maka suami tidak wajib memenuhi kebutuhan tersebut, kecuali jika suami menghendaki istri untuk berhias, maka suami harus menyediakannya.

PEMBAHASAN

Keinginan untuk selalu tampil cantik menggeser urgensi kebutuhan kosmetik bagi wanita. hal tersebut menyebabkan bertambahnya jumlah kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. Mengingat bahwasannya kadar nafkah disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dengan tanpa berlebihan (Rusfâizah, 2014: 12).

Pada dasarnya hukum nafkah kosmetik atas istri adalah tidak wajib. Namun kosmetik tidak hanya terbatas pada sesuatu yang dapat merubah penampilan menjadi lebih menarik ataupun menutupi keburukan saja, akan tetapi termasuk dalam jenis kosmetik adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk merawat kulit. Sehingga menjadikan hukum pemberian nafkah kosmetik disesuaikan dengan jenis kosmetik yang dibutuhkan.

Jika seorang istri membutuhkan kosmetik yang digunakan untuk merawat kulitnya, seperti melembabkan, menjaga kesehatan kulit, atau melindungi dari sinar matahari, maka hukum pemberian nafkah untuk pemenuhan kebutuhan tersebut adalah wajib. Hukum tersebut dikiyaskan dengan pemenuhan kebutuhan berobat bagi istri dengan alasan untuk menjaga kesehatan istri dan menghindarkan istri dari hal-hal buruk yang akan menimpanya (As-Syaukani: 448).

Sedangkan Jika seorang istri membutuhkan kosmetik yang digunakan untuk mempercantik penampilan, seperti eye shadow, lipstik, mascara dsb, maka hukum pemberian nafkah untuk pemenuhan kebutuhan tersebut adalah tidak wajib. Hukum tersebut dikiyaskan dengan pemenuhan kebutuhan istri berupa sesuatu yang dapat memperindah penampilan dan menutupi aib yang dapat menimbulkan rasa malu dengan alasan bahwa

kebutuhan tersebut tidak termasuk dalam kebutuhan pokok yang harus dipenuhi (An-Nawawi: 459).

Dalam pemenuhan kebutuhan kosmetik istri, ulama Malikiyah mewajibkan suami untuk memenuhi kebutuhan kosmetik istri yang bersifat primer. Kewajiban pemenuhan nafkah kosmetik tersebut berlaku pada suami yang mampu. Karena pada dasarnya kosmetik bukanlah kebutuhan dharuriyât. Sedangkan bagi suami yang miskin maka ia membelanjakan kosmetik untuk istrinya sesuai dengan kemampuannya (Al-Muzeini, 2011: 208).

Pendapat ulama Malikiyah tersebut didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Berangkat dari pendapat ulama Malikiyah, bahwasannya saat ini seorang suami dituntut untuk memenuhi perhiasan yang biasa digunakan oleh istri ketika ia mampu. Batas minimal perhiasan yang harus dipenuhi oleh suami adalah kosmetik yang dapat memperindah tampilan dan menutupi aib yang dapat menimbulkan rasa malu (Al-Muzeini, 2011: 209).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya: *Pertama*, hukum pemenuhan nafkah kosmetik bagi istri disesuaikan dengan jenis kosmetik. *Kedua*, seorang suami wajib memenuhi kebutuhan kosmetik istri yang berfungsi untuk merawat dan menjaga kesehatan wajah, kulit, rambut, dan sebagainya. *Ketiga*, seorang suami tidak wajib memenuhi kebutuhan kosmetik istri yang berfungsi untuk memperindah penampilan atau menutupi aib yang dapat menimbulkan rasa malu. *Keempat*, jika suami menghendaki istri berhias atau menggunakan kosmetik untuk memperindah penampilan atau menutupi aib, maka suami harus menyediakannya untuk istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyiah Girindra, Hally Weliangan, Yudit Oktaria K. Pardede. (2018). *Citra Tubuh dan Kepercayaan Diri Pada Mahasiswa Pengguna Kosmetik Wardah* dalam Jurnal Psikologi, Vol. 11 No. 2: 143-152.
- Ali, Zaenuddin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Al-Adawi, Ahmad. *Hasyiyah Dasuqi Ala as-Syarhil Kabir*. Juz 2. Dar al-Kutub Ilmiah: Bairut.
- Al-Halwi, Abîr Ayub. (2007). *Zînah al-Mar'ah Fî al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Dâr al-Kutub al-'Arabiyy: Kairo.
- Al-Khalwatiy, Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad. *Hâsiyyah Shâwiy 'Ala Al-Syarhi al-Shaghîr*. Juz 2. Dâr al-Ma'arif.
- Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah. Juz 8. Dâr al-Salâsil: Kuwait.
- Al-Muzeini, Khâlid bin 'Abd Allah bin 'Aly. (2011). *Nafqah al-Zaujah fî Dlou'i Mutaghoyyirât al-Ashr*. King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran.
- Al-Romli, Muhammad. *Nihayatul Muhtaj Syarh al-Minhaj*. Juz 7. Al-Maktabah at-Taufiqiyyah
- Al-Syirbîniy, Muhammad al-Khathîb. *Mughniy al-Muhtâj Ilâ Ma'rifah Ma'aniy Alfâdz al-Minhâj*. Juz 4. Dâr al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1996). *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu..* Lubnan: Dâr al-Fikr.
- An-Nawawi. *Raudlatut Thalibin*. Juz 6. Dar al-Kutub Ilmiah: Bairut.
- As-Syaukani. *Sail al-Jarar*. Juz 2. Dar Ibn Hazm
- BPOM. (2008). *Informatorium Obat Nasional Indonesia*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Fauzan, Muhammad. (2016). *Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan*. Jurnal Hukum Islam Universitas Islam negeri Sulthan Syarif Kasim Riau Vol. 16 No. 1: 71-82
- Haryani, Indah., dan Jhon Herwanto. (2015). *Hubungan Konformitas dan Kontrol Diri dengan Perilaku Konsumtif*

- Terhadap produk Kosmetik pada Mahasiswi dalam Jurnal Psikologi*, Vol. 11 No. 1: 5-11.
- Iryana, dan Rizky Kawasati. (2019). *Tehnik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. INA-Rxiv. Februari 11. diakses pada 10 Maret 2021 <https://osf.io/preprints/inarxiv/2myn7>.
- Krilia, Sucinta Putri. (2016). *Pengaruh Tingkat Penerimaan Diri dan Gender Role Terhadap Intensi Penggunaan Make Up*. Skripsi. UIN Malang.
- Mutamakin, M, dan Ansari. (2020). *Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak dalam Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* Vol. 3 No. 1: 47-82 .
- Nasution, Ahmad Yani dan Moh Jazuli. (2020). *Nilai Nafkah istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer dalam Jurnal Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2 No. 2: 161-174.
- Noviana, Mila, dan Yasmi Teni Susiati. (2015). *Hubungan Pengetahuan Rias Wajah Sehari-hari dengan Penggunaan Kosmetika Tata Rias Wajah di SMK Negeri 3 Klaten dalam Keluarga: Jurnal Ilmiah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Sarjanawisata Tamansiswa Yogyakarta* Vol. 2 No. 1: 122-129.
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra Books: Solo.
- Nuronyah, Wardah, Ilham Bustomi, dan Ahmad Nurfadilah. (2019). *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad dalam Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam IAIN Syekh Nurjati* Vol. 4 No. 1: 107-120.
- Rahnavard, Zahra. (2006). *Cantik Tanpa Kosmetik*. Al-Huda: Jakarta.
- Sinaga, Rumondang Eliza Maria, dan Andriani Kusumawati. (2018). *Pengaruh Youtube Beauty Vlogger Terhadap Minat Beli Konsumen dan Dampaknya Terhadap Keputusan Pembelian Produk (Studi Pada pengguna Kosmetik*

- Maybelline di Indonesia*). Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Vol. 63 No. 1: 187-196.
- Stascia, Clara. (2018). *Hubungan Antara Konsep Diri dengan Fungsi Psikologis Make-Up Pada Masa Emerging Adulthood*. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 7 No. 2: 3753-3768.
- Sulthan, Shalah al-Dîn. (1999). *Nafqah al-Mar'ah wa Qadliyyah al-Musâwah*. Dâr Nahdlah: Mesir.
- Wanita (Def. 1) (N.). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wanita>, 7 April 2021.
- Worotitjan, Hulda Grace. (2014). *Konstruksi Kecantikan Dalam Iklan Kosmetik Wardah*. Jurnal E-Komunikasi Universitas Kristen Petra Vol. 2 No. 2: 1-10.

